



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA**

**NOMOR 8 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Provinsi Papua sebagai Tanah Damai guna kelancaran pembangunan Daerah harus disertai dengan terciptanya kondisi ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi Papua;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban dan ketenteraman yang mampu melindungi semua warga masyarakat beserta sarana dan prasarana umum;
  - c. bahwa untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Ketertiban dan Ketenteraman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-Undang ...../2

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 );
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan ...../3

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**dan**

**GUBERNUR PAPUA,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
4. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Papua.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.
6. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Papua.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ialah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Papua Papua.
9. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsi.
10. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.
11. Ketertiban adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan;
12. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran;
13. Ketertiban dan Ketenteraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma, agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.

14. Kepentingan ...../4

14. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
16. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
18. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi area penyerapan air.
19. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termaksud didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan untuk usaha yang sejenis.
21. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
22. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan atau barang yang bersifat tidak segera.
23. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
24. Ternak Potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda, dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
25. Pemasukan Ternak dan/atau Daging adalah kegiatan memasukkan ternak dan atau daging dari luar Daerah Provinsi Papua untuk keperluan dipotong dan atau diperdagangkan.

26. Pencemaran ...../5

26. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewan atau nabati.
27. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

## **BAB II**

### **TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan atau *zebra cross* yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan atau menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan serta wajib berjalan pada ruas jalan dan jalur yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
  - a. menutup atau menggunakan jalan;
  - b. membuat atau memasang portal;
  - c. membuat atau memasang tanggul jalan;
  - d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
  - e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
  - f. menutup terobosan atau putaran jalan;
  - g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
  - h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
  - i. menggunakan bahu jalan (*trotoar*) tidak sesuai dengan fungsinya;
  - j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
  - k. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan pemukiman;
  - l. mencuci kendaraan di pinggir jalan raya; dan
  - m. membuang sampah di jalan umum atau jalan lingkungan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf i dan huruf k harus seijin Pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 4**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menggunakan alat angkutan yang terbuka untuk mengangkut bahan berbau dan bahan berbau busuk; dan
- b. menggunakan alat angkutan yang terbuka untuk mengangkut bahan berbahaya dan bahan beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak.

#### **Pasal 5**

Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan galian, urukan dan menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 6**

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

#### **Pasal 8**

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang yang berada dalam kendaraan angkutan umum dilarang :
  - a. membuang sampah;
  - b. membuang ludah; dan
  - c. merokok.
- (2) Sopir atau pemilik kendaraan angkutan umum dan kendaraan pribadi harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

#### **Pasal 10**

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang memarkir kendaraan di bahu jalan raya.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan atau mengatur perparkiran tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

## **BAB III**

### **TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM**

#### **Pasal 12**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. mendirikan bangunan di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman; dan
- f. membuang sampah sembarangan di dalam taman.

## **BAB IV**

### **TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM, DANAU DAN LAUT**

#### **Pasal 13**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian atau tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan Danau dan laut kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
- b. memasang atau menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi Daerah Aliran Sungai (DAS) serta di dalam kawasan Danau dan laut kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam pada taman kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam taman kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha yang bersifat komersial kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.

### **Pasal 15**

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

## **BAB V TERTIB LINGKUNGAN**

### **Pasal 16**

Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman.

### **Pasal 17**

Setiap orang atau badan dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

### **Pasal 18**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, pagar, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya, kecuali untuk tempat-tempat tertentu dengan izin dari pejabat yang berwenang.
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- c. membuang air besar dan air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.

### **Pasal 19**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak jaringan pipa air minum;
- b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas; dan
- c. menyambung pipa air secara ilegal.

## **BAB VI TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU**

### **Bagian Kesatu**

### **Tempat Usaha**

### **Pasal 20**

Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat menunjuk atau menetapkan tempat umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

### **Pasal 22**

Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang.

## **Bagian Kedua Usaha Tertentu Pasal 23**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan suatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

### **Pasal 24**

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

### **Pasal 25**

Setiap orang atau badan dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.

## **BAB VII TERTIB BANGUNAN Pasal 26**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
  - a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu jaringan listrik dan telepon di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; dan
  - b. mendirikan ...../10

- b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang atau badan wajib memiliki izin membangun sebelum mendirikan bangunan.
- (3) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara komunikasi, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik atau pengelola menara komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan maupun fungsi menara komunikasi.

### **BAB VIII TERTIB SOSIAL Pasal 28**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan perorangan atau berkelompok di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. supermarket atau mall;
  - b. rumah makan;
  - c. terminal;
  - d. pelabuhan udara atau laut;
  - e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
  - f. penyelenggaraan pameran atau bazar amal;
  - g. tempat hiburan atau rekreasi; dan
  - h. hotel.

#### **Pasal 29**

Setiap orang dilarang :

- a. menjadi pengemis;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis; dan
- c. mabuk karena minuman beralkohol atau sejenisnya.

### **Pasal 30**

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang :
  - a. menjadi penjaja seks komersial;
  - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan
  - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

### **Pasal 31**

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

### **Pasal 32**

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

### **Pasal 33**

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 34**

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 35**

Setiap orang dilarang menggunakan zat adektif yang dapat mengganggu atau menghilangkan daya ingat.

## **BAB IX TERTIB KESEHATAN Pasal 36**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek perdukunan;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan; dan
- c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.

**BAB X**  
**TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN**  
**Pasal 37**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.

**Pasal 38**

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

**Pasal 39**

Penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar gedung dan atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

**BAB XI**  
**TERTIB MASYARAKAT**  
**Pasal 40**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

**Pasal 41**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat di muka umum, unjuk rasa dan atau penggerakan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang merusak benda-benda dan atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan penggerakan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

#### **Pasal 42**

Setiap orang atau badan, pemilik rumah dan/atau bangunan gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional pada waktu tertentu.

#### **Pasal 43**

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kontrak dan/atau rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak dan atau rumah kost wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat.

### **BAB XII**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum bersama satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 45**

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Kepolisian dan unit-unit kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, penyuluhan dan penindakan terhadap perorangan atau badan yang patut diduga terkait dengan perbuatan yang dilarang, serta mengawasi lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang menjadi obyek Peraturan Daerah ini.

**Pasal 46**

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban dan ketenteraman umum wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap setiap laporan.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 47**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan dan penggeledahan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain atau seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

(4) PPNS ...../15

- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 48**

- (1) Petugas yang tidak menindaklanjuti laporan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pemberhentian dari jabatan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 49**

Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

**Pasal 50**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas daerah.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 27 Januari 2016

**GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 28 Januari 2016  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 8 TAHUN 2016

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN**

**I. UMUM**

Dalam rangka mewujudkan Provinsi Papua sebagai Tanah Damai guna kelancaran pembangunan Daerah harus disertai dengan terciptanya kondisi yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah dalam kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi Papua.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal ...../2

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 10